



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Oktober 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1
2
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



KAMANTO SUNARTO

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi:		Berlaku sid
				Nilai	Peringkat	
17	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Sejarah	307	B	08-10-2015
18	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Agronomi	336	B	08-10-2015
19	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Inti Indonesia, Jakarta	Teknik Informatika	270	C	08-10-2015
20	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Biologi	325	B	08-10-2015
21	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Tadris Kimia	309	B	08-10-2015
22	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Ilmu Komunikasi	320	B	08-10-2015
23	03	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta	Pendidikan Fisika	275	C	08-10-2015
24	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Teknik Elektro	327	B	08-10-2015
25	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Teknologi Pendidikan	374	A	08-10-2015
26	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Seni Tari	340	B	08-10-2015
27	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Geografi	353	B	08-10-2015
28	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Seni Musik	306	B	08-10-2015
29	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Teknik Komputer	327	B	08-10-2015
30	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Desain Interior	309	B	08-10-2015
31	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Teknik Sipil	331	B	08-10-2015
32	03	Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta	Teknik Lingkungan	264	C	08-10-2015
33	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Pendidikan Dokter Gigi	373	A	08-10-2015
34	03	Universitas YARSI, Jakarta	Ilmu Hukum	297	C	08-10-2015
35	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Elektro	376	A	08-10-2015
36	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Seni Rupa	369	A	08-10-2015
37	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Geofisika	369	A	08-10-2015

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.